

Evaluasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang

Oleh :

David Perdana Putera, R. Slamet Santoso

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon
(024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan penataan organisasi perangkat daerah di kota Semarang dan menganalisis faktor – faktor penentu keberhasilan kebijakan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan teknik analisa data kualitatif dan teknik untuk menguji kualitas data menggunakan teknik triangulasi. Kebijakan penataan organisasi perangkat daerah adalah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Kesimpulan yang didapat adalah kebijakan penataan organisasi perangkat daerah di kota Semarang belum dapat dikatakan berhasil, hasil penelitian dan analisis penulis menunjukkan bahwa banyaknya kekurangan yang ada membuat performa kebijakan penataan organisasi perangkat daerah sangat rendah. Kekurangan ini terdapat pada beberapa kriteria yang belum tercapai seperti efisiensi, responsivitas, dan ketepatan. Selain itu pada faktor penentu keberhasilan kebijakan juga ada faktor yang kurang mendukung yaitu perumpunan urusan kewenangan dan sistem manajemen administrasi pemerintahan daerah.. Sementara kriteria yang sudah mendukung adalah kriteria efektivitas, kecukupan, dan pemerataan dapat dikatakan cukup dalam pelaksanaan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah. Penulis merumuskan beberapa upaya untuk memperbaiki kekurangan antara lain. menerapkan pola miskin struktur kaya fungsi, artinya dengan struktur organisasi yang kecil dapat menangani tanggung jawab tugas yang besar tanpa harus memperbesar pola struktur organisasi dan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja agar dalam menetapkan nomenklatur kelembagaan selalu mempertimbangkan tugas –tugas dan permasalahan yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh SKPD yang bersangkutan.

Kata Kunci : organisasi perangkat daerah, Kota Semarang, PP 41 tahun 2007.

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus

A. LATAR BELAKANG

atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan

otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk mewujudkan tujuan daerah itu maka diperlukanlah suatu organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pelaksana dalam rangka menyelenggarakan urusan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah tersebut. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten / Kota di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah tentunya berimplikasi terhadap Susunan Organisasi yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003, baik dari segi jumlah/besaran, susunan organisasi, maupun perumpunan urusan yang harus disesuaikan dan ditata kembali. Selanjutnya pertengahan Tahun 2007 menjadi babak baru bagi penataan kelembagaan daerah di Indonesia secara umum dan Kota Semarang khususnya. Hal ini karena dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 (PP 41/2007) tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menggantikan peraturan sebelumnya (PP 8/2003) mengamanatkan beberapa butir perubahan yang harus segera direspon oleh daerah bila tidak menginginkan kesulitan dalam administrasi penganggaran dengan pemerintah pusat.

Landasan operasional dari Penataan Lembaga itu sendiri adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 57 tahun 2007 tersebut maka Pemerintah Kota Semarang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang. Penataan Organisasi Perangkat daerah sendiri sebagaimana tertuang dalam PP 41 tahun 2007 Di dasarkan atas variabel Jumlah penduduk, Luas Wilayah, dan Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan

variabel tersebut kota Semarang termasuk di dalam variabel bernilai lebih dari 70 (Tujuh Puluh). Daerah yang memiliki Variabel bernilai lebih dari 70 (tujuh puluh) dapat membentuk Sekretariat Daerah yang terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten, Jumlah Dinas paling banyak 18 (delapan belas) dan jumlah Lembaga teknis paling banyak 12 (dua belas). Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka kota Semarang memiliki 18 Dinas dan 11 Lembaga Teknis Daerah, serta 2 Lembaga lain yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD). Permasalahan yang ditemukan di lapangan, kebijakan penataan organisasi perangkat daerah yang sudah di lakukan pemerintah kota Semarang belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan pedoman teknis yaitu PP 41 tahun 2007. Pedoman teknis tersebut mengamanatkan agar besaran organisasi perangkat daerah di sesuaikan dengan karakteristik dan kondisi daripada daerah tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 juga mengamanatkan penataan organisasi seefisien mungkin, namun pemerintah kota Semarang cenderung mengambil pola maksimal dalam melakukan penataan organisasi dan kurang memperhatikan karakteristik daripada daerah kota Semarang sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang ?
2. Apa saja yang menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan penataan Organisasi Perangkat Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor – faktor penentu keberhasilan kebijakan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang ?

D. Kerangka Pemikiran Teritis

1. Administrasi Publik

Administrasi Publik, menurut Chandler dan Plano (1988 ; 29 – 30), adalah proses di mana sumber daya dan personel publik di organisir dan di koordinasikan untuk memformulasikan, mengevaluasikan, dan mengelola (manage) keputusan – keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditujukan untuk mengatur Public affairs dan

melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan.

Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro (1970:21) mendefinisikan administrasi publik adalah (1) suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan, (2) meliputi tiga cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan serta hubungan diantara mereka), (3) mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik, (4) sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. (5) Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian administrasi perseorangan.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan kelompok orang dalam lingkup pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang menyangkut pelayanan kepada orang banyak dan kesejahteraan rakyat.

2. Kebijakan Publik

Parsons (dalam Sri Suwitri, 2005 : x-xi) telah mengumpulkan beberapa pengertian kebijakan publik, yaitu : 1) Dewey (1927) sebagai publik dan Problem – problemnya; 2) studi tentang bagaimana, mengapa, dan

apa efek dari tindakan aktif (action) dan pasif (Inaction) pemerintah (Heidenheimer et al. 1990 : 3); studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut (Dye, 1976 : 1) studi sifat, sebab, dan akibat dari kebijakan publik (Nagel, 1990: 440).

Irfan Islamy telah mengumpulkan beberapa pengertian kebijakan publik yaitu : 1) Thomas R Dye, James Anderson, dan David Easton (2004 : 16) mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.; 2) George C Edwards dan Ira Sharkansky (1986 : 18) mengemukakan yaitu kebijakan publik adalah “ apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan – peraturan perundang – undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato – pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik.

3. Evaluasi Kebijakan

Sebagian besar ahli kebijakan publik berpendapat bahwa tahap akhir proses kebijakan disebut sebagai tahap evaluasi. Lester dan Stewart (2000) menyatakan evaluasi kebijakan pada hakikatnya mempelajari konsekuensi – konsekuensi

kebijakan kebijakan publik. Kajian yang memberi deskripsi dan eksplanasi atas eksistensi kebijaksanaan tidak termasuk dalam studi evaluasi kebijakan.

Anderson (dalam Solahuddin Kusumanegara, 2010), berpendapat evaluasi kebijakan memusatkan perhatian pada estimasi, penilaian, dan taksiran terhadap evaluasi (proses) dan akibat – akibat (dampak) kebijakan. Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalahkan – nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik.

William N. Dunn (dalam riant Nugroho, 2011) mengatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan itu dapat di ukur dari beberapa Indikator, Indikator keberhasilan kebijakan tersebut adalah efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Indikator – indikator ini yang ingin dilihat dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan penataan organisasi perangkat daerah di Kota Semarang.

E. METODOLOGI PENELITIAN

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Bagian Organisasi Setda Kota Semarang. Informan pada

penelitian ini adalah Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang, Kepala Subbagian Kelembagaan Setda Kota Semarang, dan Staf Bagian Organisasi Setda Kota Semarang. Adapun teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu suatu cara peneliti menghasilkan data deskriptif analisa yang di nyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan. Analisa data diperlukan untuk menyempitkan dan membatasi penemuan yang ad sehingga data yang teratur, tersusun, dan lebih berarti. Kualitas atau keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang di peroleh sudah dipahami dengan benar oleh peneliti berdasarkan apa yang di maksudkan oleh informan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan.

A. Evaluasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang.

1. Efektifitas

Efektifitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas di ukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah di tetapkan (

Tangkilisan, 2005 : 176).Mahmudi (2005 : 92) mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi,program, atau kegiatan. Sebagai salah satu produk kebijakan, sudah tentu upaya untuk melakukan penataan organisasi perangkat daerah di Kota Semarang dilakukan agar tercipta organisasi perangkat daerah yang dapat mengayomi dan melayani masyarakat. Efektifitas dalam hal ini berkaitan erat dengan pola struktur organisasi yang di terapkan dalam pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah.

Efektifitas dalam kebijakan penataan organisasi perangkat daerah di Kota Semarang telah mencapai tujuannya dan melihat kegiatan yang telah berhasil di laksanakan demi tercapainya tujuan program itu sendiri. Kebijakan penataan organisasi perangkat daerah di Kota Semarang oleh Bagian Organisasi Setda Kota Semarang adalah penataan yang di lakukan dengan mengedepankan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan melalui jabatan struktural yang sudah di bentuk.

2. Efisiensi

Efisiensi yaitu hubungan antara input dan output, di mana penggunaan barang dan jasa di beli organisasi untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan

pengujian dan penilaian berdasarkan tolak ukur ekonomis yaitu input yang telah di gunakan dan hasilnya sebanding dengan output kebijakannya. Menurut William N Dunn (2003 : 430), efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu

Kebijakan penataan organisasi perangkat daerah kota Semarang dilihat dari pelaksanaannya belum mencapai kriteria efisiensi. Hal ini di sebabkan karena pembentukan satuan kerja perangkat daerah yang di lakukan melalui kebijakan penataan organisasi perangkat daerah masih mengedepankan pola maksimal, padahal penerapan pola maksimal untuk penataan organisasi perangkat daerah sangat menyerap anggaran yang begitu banyak.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430).

Secara umum kebijakan penataan satuan kerja perangkat daerah di kota Semarang dapat di katakan telah mencukupi kebutuhan pemerintah kota Semarang

dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penataan organisasi perangkat daerah di kota Semarang sudah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, yaitu adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap struktur organisasi pemerintah kota Semarang. Kebijakan penataan organisasi perangkat daerah di kota Semarang telah memenuhi kriteria kecukupan. Ini terlihat dari bahwa kebijakan penataan organisasi yang dilakukan sudah memenuhi kebutuhan daripada organisasi pemerintah kota Semarang itu sendiri.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.

Perataan pada pelaksanaan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah

kota Semarang dilihat dari pembentukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan secara merata di masing – masing urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kota Semarang. Selain perataan dalam segi pemenuhan kebutuhan, kebijakan penataan organisasi perangkat daerah kota Semarang peneliti memfokuskan kriteria perataan pada saat penentuan prioritas pemilihan, apakah penentuan pemilihan proyek tersebut tanpa intervensi atau bebas nilai. Hasil penelitian pada kriteria perataan ternyata kebijakan penataan organisasi perangkat daerah kota Semarang sudah sesuai dengan prosedur dan kebutuhan. Walaupun dalam pelaksanaannya ada beberapa kesalahpahaman tentang tugas pokok dan fungsi masing – masing SKPD oleh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota Semarang.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu

kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437).

Kriteria responsivitas di aplikasikan oleh peneliti pada aspek pemahaman aparatur pemerintah kota Semarang terhadap kebijakan penataan organisasi perangkat daerah yang sudah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan organisasi perangkat daerah di kota Semarang telah berjalan sesuai dengan pedoman teknis penataan kelembagaan perangkat daerah yaitu PP no 41 tahun 2007 dan Permendagri no 57 tahun 2007. Namun dalam perjalanannya ada kekurangan yaitu lemahnya pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap tugas pokok dan fungsinya.

6. Ketepatan.

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya. Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga

kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Peneliti melihat aspek ketepatan dari penataan SKPD di lingkup pemerintah kota Semarang apakah sudah di sesuaikan dengan urusan – urusan yang sudah di limpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Serta melihat apakah penataan organisasi perangkat daerah itu sudah di sesuaikan dengan klasifikasi dan variabel yang ditentukan di dalam PP 41 tahun 2007. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peraturan daerah tentang penataan organisasi yang telah di susun pemerintah kota Semarang telah di sesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.

B. Faktor Penentu Keberhasilan Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang.

1. Penentuan Perumpunan Urusan Kewenangan

Penentuan perumpunan urusan kewenangan adalah ketentuan yang di gunakan untuk menentukan urusan atau kewenangan, bagaimana merumpunkannya, bagaimana menentukan jumlah satuan dan unit kerja, dan nomenklatur atau sebutan bagi masing – masing satuan kerja perangkat daerah. Penentuan perumpunan urusan kewenangan menentukan keberhasilan

implementasi kebijakan penataan organisasi perangkat daerah. Regulasi Penataan Organisasi perangkat daerah menuntut pemerintah daerah harus menaungi seluruh urusan kewenangan yang sudah di limpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penataan organisasi perangkat daerah kota Semarang sudah memperhatikan sasaran klarifikasi namun belum memperhatikan pemetaan hambatan. Sesuai yang di katakan William N Dunn bahwa harus memperhatikan pendekatan teknik yang mana salah satunya adalah pemetaan hambatan. Kurangnya pemetaan hambatan mempengaruhi keberhasilan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah.

2. Urusan Pemerintahan yang di bagi

Urusan pemerintahan yang di bagi bersama antar tingkatan / susunan pemerintahan di luar urusan pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan yang di bagi itu antara lain terdiri dari 31 bidang urusan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan tersebut di dasarkan atas kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan

keseerasian hubungan antar tingkatan dan atau susunan pemerintahan.

Kesimpulan dari pengaruh faktor urusan yang di bagi adalah faktor ini sudah terpenuhi dalam kebijakan penataan organisasi perangkat daerah kota Semarang. Satuan Kerja yang di bentuk melalui penataan kelembagaan perangkat daerah dapat mendukung kinerja pemerintah kota Semarang dalam menangani urusan – urusan pemerintahan yang sudah di limpahkan oleh pemerintah pusat.

3. Sistem Manajemen Pemerintahan Daerah.

Sistem merupakan keseluruhan proses yang dipergunakan untuk melaksanakan atau mewujudkan kebijakan. Sistem manajemen pemerintahan daerah di jalankan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. Sistem manajemen pemerintahan daerah di jalankan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan penataan organisasi perangkat daerah kota Semarang sudah mempertimbangkan asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan namun dalam pengelolaan manajemen pemerintahan daerah mengalami

sedikit permasalahan. Permasalahan itu antara lain kurangnya pemahaman aparatur pemerintah kota Semarang akan tugas pokok dan fungsinya dan juga koordinasinya dengan SKPD yang lain. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh faktor sistem manajemen administrasi pemerintahan daerah sudah cukup tinggi namun hasilnya belum cukup baik. Hal ini karena fungsi penggunaan dinamika administrasi belum di jalankan dengan baik. Pemerintah kota Semarang harus lebih peka terhadap dinamika administrasi yang terjadi di ruang lingkup kerjanya.

4. Demokrasi dan Desentralisasi

Demokrasi dan desentralisasi berkaitan dengan upaya untuk mengatur kepentingan rakyat dalam wujud pemerintahan itu makin hari semakin mengalami perubahan wujud dan bentuknya. Masyarakat yang luas memerlukan pengaturan terhadap kebutuhan – kebutuhan bersama, maka diperlukan tatanan dan aturan agar kebutuhan bersama itu terpenuhi. Penataan kelembagaan perangkat daerah kota Semarang harus di sesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat agar dapat memenuhi asas demokrasi dan desentralisasi. Penggunaan sumber daya di dalam organisasi perangkat

daerah harus di gunakan sepenuhnya untuk memenuhi tuntutan pelayanan publik dan target pembangunan.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan penataan kelembagaan perangkat daerah kota Semarang sudah di arahkan untuk mencapai tujuan – tujuan tersebut. Hal ini terlihat dari di lakukannya analisis beban kerja sebelum melakukan penataan organisasi perangkat daerah. Dari pengamatan peneliti pembuat kebijakan sudah menata design organisasi perangkat daerah agar dapat mendorong kemandirian dan kreativitas sumber daya aparatur di lingkup pemerintah kota Semarang. Kesimpulan dari faktor demokrasi dan desentralisasi mempengaruhi kebijakan penataan organisasi perangkat daerah yaitu faktor demokrasi dan desentralisasi sudah di laksanakan dengan baik dan kebijakan penataan organisasi yang sudah di lakukan dapat mendorong kemandirian dan inovasi daerah dalam mengoptimalkan segala potensi sumber daya yang ada.

Penutup

Kesimpulan

Pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan :

A. Evaluasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, kebijakan penataan organisasi perangkat daerah di kota Semarang di nilai masih banyak kekurangan, tiga dari enam kriteria yang di gunakan masih belum berhasil. Hal ini mengakibatkan hasil dari kebijakan penataan organisasi perangkat daerah di kota Semarang di katakan rendah dan belum optimal.

Kriteria efektivitas, kecukupan, dan perataan dapat dikatakan cukup dalam pelaksanaan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah. Dalam kriteria efektifitas, kebijakan penataan organisasi perangkat daerah dapat menciptakan organisasi perangkat daerah yang dapat mengayomi dan melayani masyarakat melalui pola struktur organisasi yang efektif. Kriteria kecukupan dapat dilihat dari keberhasilan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah menciptakan satuan kerja yang dapat melaksanakan tugas – tugas pemerintahan dengan baik dan dapat memberikan pelayanan publik dengan baik. Kriteria perataan dapat di lihat dari

pembentukan satuan kerja perangkat daerah yang di dasarkan atas prioritas pemenuhan kebutuhan secara merata di masing – masing urusan. Tiga kriteria lain yang belum tercapai yaitu efisiensi, responsivitas, dan ketepatan belum dapat di katakan baik, masih banyak kekurangan jika di lihat dari aspek tersebut. Kriteria efisiensi masih belum dapat tercapai, masih banyak kekurangan jika dilihat dari aspek tersebut seperti adanya usaha untuk memperbesar pola organisasi sebesar mungkin.

B. Faktor penentu keberhasilan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah

Keberhasilan sebuah kebijakan selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Peneliti dalam mengevaluasi kebijakan penataan organisasi perangkat daerah di kota Semarang melihat dari empat faktor yaitu, penentuan perumpunan urusan kewenangan, urusan pemerintahan yang di bagi, sistem manajemen pemerintahan daerah, dan demokrasi dan desentralisasi.

Perumpunan urusan kewenangan bisa di simpulkan kurang, karena penataan organisasi perangkat daerah kota Semarang sudah memperhatikan sasaran klarifikasi namun belum memperhatikan pemetaan hambatan. Faktor urusan

pemerintahan yang di bagi dapat di katakan sudah berhasil, karena penataan nomenklatur pemerintah kota Semarang yang di lakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Semarang sudah di sesuaikan dengan tujuan dan sasaran dari pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Faktor demokrasi dan desentralisasi dapat di katakan sudah baik karena dan kebijakan penataan organisasi yang sudah di lakukan dapat mendorong kemandirian dan inovasi daerah dalam mengoptimalkan segala potensi sumber daya yang ada.

Saran

Setelah melakukan penelitian ini saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1.Saran dari hasil evaluasi kebijakan penataan organisasi perangkat daerah di kota Semarang yang performanya masih kurang :

a.Upaya untuk mengatasi kurangnya efisiensi bisa di lakukan dengan menerapkan pola miskin struktur kaya fungsi, artinya dengan struktur organisasi yang kecil dapat menangani tanggung jawab tugas yang besar tanpa harus memperbesar pola struktur organisasi.

b.Upaya untuk mengatasi kurangnya responsivitas dilakukan

dengan memberikan sosialisasi terhadap aparat pemerintah kota Semarang terkait tugas pokok dan fungsi masing – masing SKPD agar tidak terjadi selisih pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi SKPD.

c.Upaya untuk mengatasi permasalahan ketepatan adalah dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja agar dalam menetapkan nomenklatur kelembagaan selalu mempertimbangkan tugas –tugas dan permasalahan yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh SKPD yang bersangkutan.

2.Meminimalisir kekurangan dari faktor penentu keberhasilan kebijakan dapat di lakukan sebagai berikut :

a.Upaya untuk mengatasi kekurangan dari faktor penentuan perumpunan urusan kewenangan adalah dengan melakukan pemetaan hambatan – hambatan yang mungkin terjadi dalam menangani urusan kewenangan yang di bebaskan oleh pemerintah pusat. Hal ini agar dalam melaksanakan tugas – tugas pelayanan publik SKPD – SKPD dapat mengerti hambatan – hambatan yang di hadapi dan

dapat segera menemukan solusi daripada permasalahan tersebut.

b. Upaya untuk mengatasi kekurangan dari faktor sistem manajemen administrasi pemerintahan daerah adalah dengan mengadakan forum – forum khusus untuk meningkatkan koordinasi antar SKPD agar masing – masing SKPD dapat saling mendukung dalam melaksanakan 3 fungsi / kegiatan dasar administrasi pemerintahan daerah yaitu ; perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas administrasi, dan penggunaan dinamika administrasi.

Daftar Pustaka

Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho, Riant 2012 . Publik Policy : Dinamika kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo

Kencana, Inu. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta

Sarudajang, Sinyo Harry. 2003. Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Upaya

Mengatasi

Kegagalannya. Jakarta: Sinar

Harapan.

Muhammad,

Suwarsono. 2013. Strategi

Pemerintahan, Manajemen Organisasi

Publik. Jakarta: Erlangga.

Suwitri, Sri (2009). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi

dan Evaluasi. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Winardi, J. 2011. Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Jakarta : Rajawali Pers.

Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Website

<http://www.kemendagri.go.id/>

